

**ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
DI WILAYAH DELI SERDANG**
ABSTRAK

**Okta Vivilia
20331130005**

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan keadautan pangan.

Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana kedudukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam hukum agraria nasional, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lahan pertanian terkait alih fungsi lahan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bagaimana upaya pemerintah mencari solusi terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terus terjadi di wilayah Deli Serdang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Kedudukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kepemilikan atas tanah dalam hukum agraria nasional secara konstitusi diatur dan dikuasai oleh Negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan UUD Tahun 1945 terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan pertanian terkait alih fungsi Lahan menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu memberikan insentif kepada pemilik lahan, yang diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 41 UU PLP2B dan memberikan ganti rugi dan lahan pengganti kepada pemilik lahan atas alih fungsi lahan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 74 UU PLP2B. Upaya pemerintah dalam mencari solusi terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terus terjadi di wilayah Deli Serdang melalui beberapa cara yaitu: a. memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan; b.mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan c.Instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Mengenai kasus alih fungsi lahan yaitu permohonan rencana pembangunan perumahan tipe 36 yang diajukan oleh Laurencius Pakpahan selaku pengembang property kepada Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang yang tidak disetujui karena berada di Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 1,53 Ha.

Kata Kunci: Penerapan Undang-Undang, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kepemilikan Hak Atas Tanah.